



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**disamakan**, NIK 6403051908730001, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 19 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

**disamakan**, NIK 6403056004820005, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 28 Mei 1981, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 28 Juni 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;

Nama : **Disamakan**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 08 Desember 2002  
Umur : 18 tahun 6 bulan  
NIK : disamakan

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;  
Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **Disamarkan**

Tempat/ Tanggal Lahir : 28, Januari 1999  
Umur : 22 tahun

NIK : disamarkan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Honorer pada Kantor BPN Berau

Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-294/Kua.16.05.01/PW.01/VI/2021 pada tanggal 24 Juni 2021;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Kelurahan Bugis, anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan negative hamil, walaupun anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak dilangsungkan, dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Disamarkan** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Disamarkan**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Disamarkandan calon suaminya yang bernama Disamarkan sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Disamakan dengan Disamakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Disamakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Disamarkan ingin menikah dengan Disamakan, permohonan untuk menikah ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Disamakan ingin segera menikah dengan Disamakan karena keduanya telah saling mencintai dan sudah saling mengenal lebih dari satu tahun;
- Bahwa antara Disamakan dengan Disamakan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Disamakan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Disamakan untuk segera menikah dengan Disamakan;
- Bahwa Disamarkandan Disamakan ingin segera menikah karena takut melakukan perbuatan yang dilarang norma sosial dan agama dan timbul fitnah jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Disamakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Disamarkan mencintai dan ingin menikah dengan Disamarkan , namun ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb karena usia calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

---Bahwa Disamarkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

----Bahwa Disamarkan masih berstatus perjaka dan belum pernah menikah sebelumnya;

-----Bahwa Disamarkan ingin segera menikah dengan Disamarkankarena keduanya telah saling mencintai dan sudah mengenal lebih dari satu tahun;

- Bahwa antara Disamarkan dan calon istri Disamarkan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

----Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Disamarkan untuk segera menikah dengan Disamarkan;

-- Bahwa Disamarkan sudah merasa siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer pada Kantor BPN Berau dengan gaji kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hainun Jariah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa sebagai orang tua Disamarkankami telah mengetahui rencana Disamarkan untuk menikahi anak Para Pemohon bernama Disamarkan;

---Bahwa hubungan antara Disamarkan dan Disamarkansudah sedemikian dekat karena keduanya telah saling mencintai dan ingin segera menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan antara Disamarkan dan Disamarkan adalah berdasarkan atas kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa antara Disamarkan dan Disamarkan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

---Bahwa sebagai orang tua dari Disamarkan, kami telah memberikan restu untuk pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebagai orang tua dari Disamakan, kami siap membimbing dan membantu keduanya apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

## Bukti Surat

1. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Nomor : Disamakan tanggal 24 Juni 2021, telah dinazegelen dan di beritanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamakan NIK : Disamakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 28 Maret 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamakan NIK : Disamakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 28 Maret 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamakan NIK : disamakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 15 Januari 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.4;
5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamakan NIK : Disamakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 22 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.5;
6. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamakan NIK : Disamakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 28 November 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.6;
7. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamakan NIK : disamakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 28 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.7;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Disamakan Nomor : Disamakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 15 Januari 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.8;
9. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Disamakan Nomor : Disamakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 13 September 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.9;
10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Disamakan Nomor 2425/CS-IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 5 Agustus 2008, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.10;
11. Fotokopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama Disamakan Nomor : 022/PPS-RA/PK.w/008/05/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan PPS Raudhatul Amin tanggal 28 Mei 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.11;
12. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Disamakan Nomor: Disamakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 8 Juni 1999, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.12;
13. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Disamakan Nomor : DN-16 Ma/06 0004180 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Tanjung Redeb tanggal 2 Mei 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.13;
14. Fotokopi hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Kelurahan Bugis atas nama Disamakan yang dikeluarkan oleh Unit Lab UPT Puskesmas Kampung Bugis pada tanggal 26 Juni 2021, telah dinazegelen dan di beritanda P.14;
15. Fotokopi Surat Izin dan Persetujuan atas nama Disamakan tertanggal 8 Juli 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.15;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

**B. Bukti Saksi**

1. **disamarkan**, tempat tanggal lahir Banua Padang Rantau, 5 Mei 1959, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman dari Disamarkan ;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamarkan ingin menikah dengan Disamarkan, akan tetapi Disamarkan masih belum cukup umur, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb ;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Disamarkan dengan Disamarkan sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa Disamarkan meskipun belum cukup umur untuk menikah akan tetapi dia sudah cukup dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa pihak calon laki-laki sudah melamar pihak calon perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Disamarkan dengan Disamarkan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamarkan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer pada Kantor BPN Berau namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak ada yang dipaksa dari salah satu pihak atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **disamarkan**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 5 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SMK N 1 Berau, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tante Disamarkan (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Disamarkan akan segera menikah dengan Disamarkan, akan tetapi Disamarkan masih berumur 18 tahun 6 bulan (belum cukup umur);
- Bahwa saksi mengetahui Disamarkan dan Disamarkansudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lebih dari satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Disamarkan dengan Disamarkan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi yakin Disamarkan dengan Disamarkan akan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Disamarkan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer pada Kantor BPN Berau namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan;
- Bahwa saksi siap untuk membantu dan membimbing calon mempelai laki-laki dan perempuan jika diperjalanan pernikahannya terdapat masalah;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang beternpat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Disamarkan yang belum berumur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan secara syara' untuk menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat karena telah saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan alasan belum cukup umur untuk menikah:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, Orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah Disamakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Disamakan adalah anak kandung Para Pemohon dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Disamarkan adalah anak kandung dari Sayid Husin Ba'bud dan Hainun Jariah sebagai calon suami anak Para Pemohon dan

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Izin dan persetujuan atas nama Sayid Husin Ba'bud (ayah calon suami anak Para Pemohon) merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa ayah kandung ayah calon suami anak Para Pemohon telah memberikan restu untuk dilangsungkannya Pernikahan Disamakan dan Disamakan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan bahwa Disamakan akan segera menikah dengan Disamakan , akan tetapi Disamakan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, Disamakan dengan Disamarkantidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, Disamakan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer pada Kantor BPN Berau dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat dan kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Disamakan adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa Disamakan akan segera menikah dengan Disamakan , akan tetapi Disamakan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencana pernikahan antara Disamakan dengan Disamakan didasarkan atas kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa antara Disamakan dengan Disamakan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa hubungan Disamakan dengan Disamakan sudah sangat dekat karena keduanya telah saling mencintai;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer pada Kantor BPN Berau dan telah siap menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui dan mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan antara Disamakan dengan Disamakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai wanita berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 (Sembilan belas) tahun dan umur calon mempelai wanita mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ بِالنِّسَاءِ  
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai Para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga sangat dikhawatirkan akan semakin lama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan. oleh karenanya meskipun calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Disamakan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Disamakan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Kaspul Asrar** sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**Drs. Kaspul Asrar**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2021/PA.TR